



PUTUSAN

No. 04/ Pdt.G/2011/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan PT Tiran SHS, bertempat tinggal di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan peternak ayam, bertempat tinggal di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat;

Telah mendengar kesaksian saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Januari 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 4/Pdt. G/2011/PA Mrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pengugat dan tergugat menikah pada hari Ahad Tanggal 9 Agustus 1992 sesuai Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: ../22/VI/1993 Tanggal 15 Juni 1993 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.

- Bahwa, penggugat dan tergugat tinggal bersama selaku suami istri di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian selama lebih kurang 5 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama :
 - ST, umur 18 tahun.
 - RH , umur 16 tahun. Kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa, penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat sering marah-marah meskipun tidak diketahui penyebabnya oleh penggugat dan apabila sedang marah sering meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua tergugat.
 - Tergugat marah-marah apabila penggugat keluar rumah.
- Bahwa, penggugat berulang kali menasihati tergugat agar merubah prilakunya, akan tetapi tergugat tidak mnerima baik nasehat tersebut, bahkan tergugat marah-marah.
- Bahwa, pada tanggal 15 Desember 1997 tergugat marah-marah kepada penggugat, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan membawa semua pakaiannya dan kembali ke rumah orang tua tergugat, dan sejak itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin dan jaminan hidup kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah beberapa kali berpisah tempat tinggal, namun rukun kembali.
- Bahwa pada tahun 1997, tergugat menikah dengan perempuan lain yang bernama MR tanpa sepengetahuan penggugat atau izin dari pengadilan Agama, sampai saat ini tergugat tinggal bersama istrinya tersebut, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa, penggugat tidak dapat membina rumah tangga bersama tergugat, sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros, melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, kepada penggugat,
- Menyampaikan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kecamatan Tompobulu dan Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider : - Apabila majelis hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari sidang perkara ini, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Maros sesuai relaas Nomor : 04/Pdt.G/2011/PA.Mrs masing- masing tanggal 19 Januari 2011 dan tanggal 26 Januari 2011 yang telah dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran tergugat disebabkan oleh halangan yang sah.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 5 Januari 2011 dibawah register perkara nomor : 04/Pdt.G/2011/PA.Mrs dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti- bukti berupa :

a. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ../22/VI/93 tanggal 15 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros yang bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.).

b. Saksi- saksi

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat. Saksi kenal penggugat karena kakak kandung saksi dan tergugat ipar saksi bernama SR.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai sebagai suami istri selama lima tahun.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian.
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama ST umur 18 tahun dan RH umur 16 tahun dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering marah-marah karena cemburu walaupun penggugat bicara dengan keluarga, dan apabila tergugat marah sering meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua tergugat dengan membawa semua pakaiannya.
- Bahwa sejak tanggal 15 Desember 1997 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah bahkan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pada tahun 1997 tergugat telah menikah dengan seorang perempuan bernama MR tanpa sepengetahuan penggugat dan izin dari pengadilan Agama Maros, bahkan tergugat telah dikarunai 2 orang anak.
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak ingin rukun lagi sebagai suami istri.

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan



Simbang, Kabupaten

Maros. memberikan

kesaksian di bawah

sumpah sebagai

berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat kakak saksi sedangkan tergugat ipar saksi bernama SR.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering marah-marah karena cemburu walaupun penggugat bicara dengan keluarga, dan apabila tergugat marah sering meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua tergugat dengan membawa semua pakaiannya.
- Bahwa sejak 15 Desember 1997 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa pada tahun 1997 tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Mira tanpa sepengetahuan penggugat dan izin dari Pengadilan bahkan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi sehingga penggugat menderita lahir dan bathin.
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan pengguat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak ingin kembali rukun sebagai suami istri.



Bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi selain mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa langkah mediasi dalam perkara a quo tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian maka ketidak hadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahannya atas dalil- dalil gugatan penggugat, sehingga untuk mengetahui bentuk, sifat serta kualitas materil perselisihan dan



pertengkar dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan dalam posita penggugat, maka majelis hakim tetap membebaskan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam perspektif ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus antara penggugat dan tergugat yang berakibat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkar rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya penggugat telah mengajukan bukti P. bukti mana menerangkan bahwa telah terjadinya perkawinan antara penggugat dan tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka penggugat dan tergugat harus dinyatakan suami istri menikah pada tanggal 9 Agustus 1992 di Maros Baru dan terikat dalam hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga penggugat yang disebabkan karena tergugat sering marah- marah meskipun tidak diketahui penyebabnya oleh



penggugat dan apabila sedang marah tergugat meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua tergugat, dan sejak tahun 1997 tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama MR dan telah dikaruniai 2 orang anak tanpa sepengetahuan penggugat puncaknya pada tanggal 15 Desember 1997 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama SF dan FT yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ulah tergugat sering marah-marah dan cemburu jika melihat penggugat berbicara meskipun dengan keluarganya, dan jika tergugat marah sering meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tua tergugat dengan membawa semua pakaiannya, bahkan sejak tahun 1997 tergugat telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MR tanpa sepengetahuan penggugat bahkan telah dikaruniai dua orang anak.

Menimbang, bahwa selain mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang melanda rumah tangganya, penggugat juga telah mendalilkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak tanggal 15 Desember 1997, sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, dimana penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan tergugat tinggal dengan perempuan lain dan selama



berpisah tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat. Dail tersebut dalam persidangan telah didukung oleh keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh penggugat, saksi mana menerangkan adanya peristiwa tersebut, dan pengetahuan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatan mengenai alasan- alasan perceraian sepanjang berkenaan dengan perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan tergugat sering marah- marah, dan jika tergugat marah sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua tergugat dengan membawa semua pakaiannya, bahkan tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama MR dan telah dikaruniai 2 orang anak, serta antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak 15 Desember 1997 dinilai oleh majelis hakim telah terbukti.

Menimbang, bahwa fakta kepergian tergugat meninggalkan penggugat yang menyebabkan pertengkaran antara keduanya tidak terjadi lagi, tidak serta merta dapat difahami sebagai hilangnya unsur perselisihan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, justru sebaliknya, merupakan ekspresi kontinuitas dan peningkatan eskalasi perselisihan tersebut. Terlebih bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan keadaan pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat tidak disertai dengan upaya untuk tetap



mempertahankan kebutuhan rumah tangga satu sama lain dan juga disertai dengan sikap saling mengabaikan tanggung jawab, baik tergugat sebagai suami maupun penggugat sebagai isteri.

Menimbang, bahwa dalam konteks inilah Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat sejak 15 Desember 1997 keluarga telah berupaya merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun penggugat dan tergugat tidak perduli lagi terhadap keutuhan rumah tangganya. Hal tersebut dipertegas dengan sikap tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan perkara ini yang secara implisit menunjukkan kerelaan tergugat bercerai dengan penggugat. Dan pada sisi lain, penggugat dalam setiap upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim telah menunjukkan sikap yang kukuh serta tekad yang bulat untuk bercerai dengan tergugat. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih dan sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan



tergugat telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage) secara nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan, yang bersifat terus menerus, yang mengakibatkan rumah tangga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Mempertahankannya justru dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar dari pada *mashlahah* yang dapat diperoleh keduanya.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti yang telah dipertimbangkan di atas telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang undangan olehnya itu majelis hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 gugatan penggugat telah memenuhi syarat hukum untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* dari tergugat kepada



penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat,
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, dan



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 14 Februari 2011M./11 Rabiul Awal 1432H., oleh Drs. Baharuddin SH,MH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, Dra. Nur Alam Syaf, SH,MH dan Sitriya Daud, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Mashunadiah sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Nur Alam Syaf, SH,MH

ttd

Sitriya Daud, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Drs. Baharuddin SH,MH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Mashunadiah



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	291.000